



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dedi Saputra Bin Jumain;
2. Tempat Lahir : Bagan Batu, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Dewa Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna tanggal 1 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SAPUTRA Bin JUMAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SAPUTRA Bin JUMAIN dijatuhkan Pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam putih ; dan
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terhadap Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang dibacakan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang memiliki tanggungan istri dan anak serta Terdakwa berjanji di persidangan untuk tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa DEDI SYAPUTRA Bin JUMAIN** pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Desa Padang Serasan Kec. Pino Raya Kab. Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa disuruh oleh saksi WIWIN membawa sawit milik saksi WIWIN sebanyak 10 (sepuluh) Ton dan dijual ke PT. HPS di Sulau Kab. Kaur setelah menjualkan buah sawit tersebut terdakwa tidak kembali lagi kerumah WIWIN dan terdakwa mematikan handphonenya agar tidak bisa dihubungi lagi oleh saksi WIWIN. Setelah menjual sawit tersebut mobil truk yang dibawa oleh terdakwa rusak dan ditinggalkan oleh terdakwa di dekat PT. HPS. Dan setelah itu terdakwa pulang ke kota MANNA, tetapi tidak kembali kerumah saksi WIWIN ataupun mengabari saksi WIWIN, tetapi terdakwa langsung pergi ke Lampung menggunakan travel. Setelah sampai di Lampung terdakwa langsung memesan penginapan di daerah Raja Basa, Bandar Lampung. lalu malam harinya terdakwa langsung pergi ke tempat diskotik, membeli minuman minuman beralkohol dan berfoya foya menggunakan uang hasil penjualan sawit milik saksi WIWIN. Keesokan paginya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk belanja membeli 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam putih, 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, dan sisa dari uang tersebut terdakwa berikan ke istrinya yang bernama ROSITA HERAWATI sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi WIWIN Bin YAUMIDDIN mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwin Bin Yaumiddin (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan menantangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik, Saksi tidak merasa dipaksa dan diajari, akan tetapi Saksi diminta untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar ada dibuat berita acara oleh yang memeriksa dan benar saksi ada menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut dan Saksi masih tetap dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan adanya kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan buah sawit yang pelakunya adalah Terdakwa sedangkan Saksi adalah sebagai korbannya;
- Bahwa kejadian tersebut seingat Saksi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB, karena saat itu Terdakwa disuruh oleh saksi untuk mengantarkan buah sawit ke Pabrik PT HPS di daerah Kabupaten Kaur dengan menggunakan mobil truk milik saksi akan tetapi setelah beberapa hari Terdakwa tidak pulang menemui saksi dan dihubungi Terdakwa tidak ada jawaban sama sekali;
- Bahwa Terdakwa benar bekerja dengan Saksi, Terdakwa sebagai supir truk milik Saksi yang diberi tugas untuk mengantarkan sawit ke Pabrik;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga orang lain yang berkerja dengan saksi yaitu sdr Sabirudin dan sdr Agus Tono tapi tugas mereka berbeda ;
- Bahwa buah sawit milik saksi yang digelapkan oleh Terdakwa kurang lebih 10 Ton ;
- Bahwa harga sawit per kilogram pada saat terjadi penggelapan yaang dilakukan oleh terdakwa saat itu harga sawit Rp1500.00,00 per Kilogramnya;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa ditaksir kurang lebih Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah) ;
- Bahwa uang senilai Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah) tersebut sama sekali belum dikembalikan oleh terdakwa hingga saat ini;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk milik saksi yang dipakai oleh Terdakwa mengangkut buah sawit tidak digelapkan oleh Terdakwa, mobil truk tersebut ditinggalkan Terdakwa di halaman Pabrik tersebut ;
- Bahwa mobil milik saksi tersebut saat ditinggalkan oleh Terdakwa dalam keadaan tidak rusak, hanya bahan bakarnya habis;
- Bahwa selama ini sebelum kejadian Terdakwa sudah sering diperintahkan oleh saksi mengantarkan buah sawit ke Pabrik, tapi selama ini uang dari hasil jual sawit tersebut dikirim lewat transfer ;
- Bahwa dalam satu bulan, Saksi tidak menentu berapa kali saksi mengirim buah sawit ke pabrik, tapi paling sedikit dalam satu bulan ada 15 kali mengirim buah sawit ke Pabrik ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika hasil penjualan buah sawit tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa kurang lebih satu minggu sejak Terdakwa berangkat dari rumah saksi, hal itu diketahui karena ada laporan teman-teman kenapa mobil saksi tidak kembali dari halaman pabrik PT HPS tersebut sedangkan buah sawit sudah dibongkar saat itulah saksi sadar kalau Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap buah sawit milik saksi ;
- Bahwa Saksi ada menanyakan keberadaan Terdakwa kepada pihak keluarga Terdakwa, namun isteri Terdakwa juga tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa saat itu ;
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak mau melaporkan hal ini, namun atas permintaan orang tua Terdakwa supaya hal itu dilaporkan saja agar terdakwa sadar bahwa hal itu perbuatan bersalah ;
- Bahwa Terdakwa bisa kembali lagi menemui isterinya Saksi lakukan dengan saksi iming-imingi bahwa saksi tidak akan mengangkat masalah ini dan harapan Terdakwa kembali saja berkerja sebagaimana mestinya akhirnya Terdakwa kembali lagi ke rumah isterinya ;
- Bahwa selama Terdakwa dalam tahanan polisi, saksi ada menemui terdakwa dan menanyakan dikemanakan uang harga sawit saksi tersebut, Terdakwa mengatakan uang harga sawit tersebut sudah habis dipergunakan Terdakwa berpoyah-poyah di Bandar Lampung ;

Terhadap keberatan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sabirudin Bin Sahil Alias Pak Nanda, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan menantangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik, Saksi tidak merasa dipaksa dan diajari, akan tetapi Saksi diminta untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar ada dibuat berita acara oleh yang memeriksa dan benar saksi ada menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut dan Saksi masih tetap dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan adanya kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan buah sawit milik Saksi Wiwin yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama-sama dengan terdakwa berkerja pada saksi Wiwin, tapi bidang tugas kami berbeda, Saksi selaku tukang jemput buah sawit dan memuatkannya ke atas mobil truk sedangkan Terdakwa bertugas mengantarkan buah sawit tersebut ke Pabrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kalau terdakwa ini telah menggelapkan buah sawit milik saksi Wiwin, Saksi hanya mendapat berita dari Saksi Wiwin ;
- Bahwa Saksi ada diminta oleh Saksi Wiwin untuk mendatangi rumah Terdakwa, Saksi menanyakan kepada isteri Terdakwa dimana terdakwa saat itu tapi isteri terdakwa juga tidak tahu dimana keberadaan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi yang menaikan buah sawit dari RAM milik sdr Wiwin ke atas truk sebelum diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Pabrik PT HPS;
- Bahwa Terdakwa ini sudah lama berkerja pada sdr Wiwin kurang lebih baru 1(satu) bulan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Agus Tono Putra Bin Sakub, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan menantangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik, Saksi tidak merasa dipaksa dan diajari, akan tetapi Saksi diminta untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar ada dibuat berita acara oleh yang memeriksa dan benar saksi ada menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut dan Saksi masih tetap dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan adanya kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan buah sawit milik Saksi Wiwin yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sama-sama dengan terdakwa berkerja pada saksi Wiwin, tapi bidang tugas kami berbeda, Saksi selaku tukang jemput buah sawit dan memuatkannya ke atas mobil truk sedangkan Terdakwa bertugas mengantarkan buah sawit tersebut ke Pabrik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara jelas kalau terdakwa ini telah menggelapkan buah sawit milik saksi Wiwin, Saksi hanya mendapat berita dari Saksi Wiwin ;
- Bahwa Saksi ada diminta oleh Saksi Wiwin untuk mendatangi rumah Terdakwa, Saksi menanyakan kepada isteri Terdakwa dimana terdakwa saat itu tapi isteri terdakwa juga tidak tahu dimana keberadaan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi yang menaikan buah sawit dari RAM milik sdr Wiwin ke atas truk sebelum diberangkatkan oleh Terdakwa menuju Pabrik PT HPS;
- Bahwa Terdakwa ini sudah lama berkerja pada sdr Wiwin kurang lebih baru 1(satu) bulan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Rosita Herawati Binti Alimin, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik, Saksi tidak merasa dipaksa dan diajari, akan tetapi Saksi diminta untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar ada dibuat berita acara oleh yang memeriksa dan benar saksi ada menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut dan Saksi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna



masih tetap dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan adanya kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan buah sawit milik Saksi Wiwin yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut secara pasti saksi tidak mengetahuinya akan tetapi benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB pamit kepada saksi untuk mengantarkan buah sawit milik Saksi Wiwin ke daerah Sulau kemudian karena kata terdakwa belum bongkar masih antri lalu pada hari Minggunya saksi diminta oleh terdakwa untuk mengantarnya ke PT HPS yang ada di daerah sulau tersebut, dan setelah itu terdakwa tidak pulang-pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi Wiwin sebagai supir truk milik Saksi Wiwin;
- Bahwa sejak hari Minggu setelah saksi mengantarkan Terdakwa ke PT HPS di daerah Sulau dan sejak itu terdakwa tidak pulang, Saksi ada menghubungi terdakwa namun handphone terdakwa tidak bisa dihubungi lagi ;
- Bahwa benar Saksi Wiwin ada mendatangi rumah Saksi untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, namun saksi jelaskan kepada Saksi Etek Wiwin bahwa terdakwa tidak dapat dihubungi lagi ;
- Bahwa jumlah harga penjualan buah sawit milik Saksi Wiwin yang digelapkan oleh terdakwa berdasarkan cerita dari Saksi Wiwin jumlah uang harga sawit tersebut Rp15.000.000,00,-(Lima belas juta Rupiah);
- Bahwa selama kepergian terdakwa menghilang, ada terdakwa mengirimkan uang kepada saksi selaku isterinya sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah),-, tapi saat itu Terdakwa mengirim via transfer temannya dan saat itu terdakwa masih bisa dihubungi karena katanya masih di Pabrik antrian giliran membongkar jadi uang itu pinjaman untuk belanja dirumah ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi menghilang kemana;
- Bahwa Terdakwa bisa kembali pulang ke rumah dimana setelah beberapa waktu ada menghubungi dengan nomor telpon yang baru, lalu saksi bujuk agar kembali ke rumah dan terdakwa menyatakan dia tidak punya ongkos lagi akhirnya saksi beritahukan kepada Saksi Wiwin, lalu Saksi Wiwin pesan agar terdakwa suruh saja pulang dengan iming-iming



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dilaporkan tapi uang dikembalikan dengan cara terdakwa tetap kerja dengan Etek Wiwin akhirnya terdakwa pulang dengan ongkos travel saksi yang tanggung;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Wiwin ke pihak Kepolisian karena permintaan orang tua saksi sendiri dengan tujuan agar terdakwa sadar dan dapat berubah kedepannya ;
- Bahwa selama Terdakwa berkeja dengan sdr Wiwin, Terdakwa ada menerima penghasilan yaitu setiap minggu selalu menerima gaji tapi besarnya bervariasi ada kalanya Rp.200.000,- ada kalanya Rp.300.000,- ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi Wiwin belum begitu lama;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa baju, celana dan Kaos, terhadap barang bukti tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengirim saksi uang sejumlah Rp500.000,00, saksi tidak curiga uang apa itu karena saksi pikir itu adalah uang belanja keperluan di rumah tangga saksi dan uang itu adalah gaji Terdakwa ;
- Bahwa setelah diperlihatkan pula kepada saksi Barang Bukti berupa photo Mobil truk yang ada di dalam berkas perkara, lalu Saksi membenarkannya bahwa mobil truk tersebut yang dipakai oleh terdakwa mengangkut buah sawit milik Saksi Wiwin;
- Bahwa antara Saksi Wiwin dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, tapi yang ada hubungan keluarga dengan Saksi Wiwin adalah saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan menanggapi berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, Terdakwa tidak merasa dipaksa dan diajari, akan tetapi Terdakwa diminta untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar ada dibuat berita acara oleh yang memeriksa dan benar Terdakwa ada menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih tetap dengan keterangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan ini sehubungan adanya kejadian dugaan tindak pidana Penggelapan uang hasil penjualan buah sawit milik Saksi Wiwin yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi bermula terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Wiwin untuk mengantarkan buah sawit miliknya ke PT HPS di Kabupaten Kaur, lalu dengan menggunakan 1(satu) unit mobil truk milik Saksi Wiwin Terdakwa pergi mengendarai mobil truk yang bermuatan buah sawit tersebut ke PT HPS di Kabupaten Kaur dan sesampainya di PT HPS tersebut mobil belum bisa membongkar muatan karena masih menunggu giliran antrian. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 barulah muatan buah sawit tersebut dibongkar setelah itu Terdakwa berencana mau pulang akan tetapi mobil truk tersebut rusak, lalu timbulah niat Terdakwa untuk membawa lari uang dari hasil penjualan buah sawit tersebut dan meninggalkan mobil truk di halaman PT HPS. Sebelum terdakwa pergi, terdakwa sempat pulang ke Manna akan tetapi tidak menemui Saksi Wiwin atau menghubunginya, melainkan terdakwa memesan travel lalu berangkat ke Lampung dan di Lampung terdakwa berpoya-poya menghabiskan uang dari hasil penjualan buah sawit milik Saksi Wiwin tersebut. Uang dari hasil penjualan buah sawit milik Saksi Wiwin tersebut selain terdakwa gunakan untuk poya-poya di Lampung ada terdakwa kirimkan kepada isteri terdakwa sejumlah Rp500.000,00 dengan cara transfer melalui rekening teman terdakwa. Selanjutnya uang tersebut telah habis lalu terdakwa berniat pulang ke Manna dan menghubungi isteri lalu isteri terdakwa bilang agar terdakwa pulang saja dan kata Saksi Wiwin hal ini tidak akan dilaporkan namun uang harus dikembalikan dan terdakwa tetap berkerja denganya dengan iming-iming itulah terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Manna. Akhirnya terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sehingga perkara ini dilanjutkan sampai dengan persidangan ini ;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke Manna, Terdakwa ada menemui Saksi Wiwin, ada Terdakwa sudah meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan Saksi Wiwin saat itu memaafkan dan mau menerima terdakwa untuk Kembali berkerja dengannya ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa begitu pulang setelah habis membongkar buah sawit namun tidak menemui Saksi Wiwin, Terdakwa takut kena marah sebab mobil truk yang digunakan membawa buah sawit tersebut rusak ;
- Bahwa Terdakwa berpoya-poya di Lampung kurang lebih 1(satu) Minggu ;
- Bahwa cara terdakwa mengembalikan uang milik Saksi Wiwin tersebut akan dikembalikan dengan cara dicicil ;
- Bahwa tidak ada sebgaiapun dari uang hasil penjualan sawit tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Wiwin;
- Bahwa uang hasil penjualan sawit tersebut sempat Terdakwa belikan barang dimana uang itu selain habis dipakai berpoya-poya,Terdakwa gunakan membeli Baju,Celana, Sepatu, Kaos dan dikirimkan kepada isteri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu ;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah sepatu warna hitam putih ; dan
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan di depan persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut terjadi bermula Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Serasan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi korban Wiwin Bin Yaumiddin (Alm) untuk mengantarkan buah sawit miliknya ke PT.HPS di Kabupaten Kaur, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk milik Saksi Wiwin Terdakwa pergi mengendarai mobil truk yang bermuatan buah sawit tersebut ke PT HPS di Kabupaten Kaur dan sesampainya di PT HPS tersebut mobil belum bisa membongkar muatan karena masih menunggu giliran antrian. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 barulah muatan buah sawit tersebut dibongkar setelah itu Terdakwa berencana mau pulang akan tetapi mobil truk tersebut rusak, lalu timbulah niat Terdakwa untuk membawa lari uang dari hasil penjualan buah sawit tersebut dan meninggalkan mobil truk di halaman PT HPS. Sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat pulang ke Manna akan tetapi tidak menemui Saksi Wiwin atau menghubunginya, melainkan Terdakwa memesan travel lalu berangkat ke Lampung dan di Lampung Terdakwa berpoya-poya menghabiskan uang dari hasil penjualan buah sawit milik Saksi Wiwin tersebut. Uang dari hasil penjualan buah sawit milik Saksi Wiwin tersebut selain Terdakwa gunakan untuk poya-poya di Lampung ada Terdakwa kirimkan kepada isteri terdakwa sejumlah Rp500.000,00 dengan cara transfer melalui rekening teman terdakwa. Selanjutnya uang tersebut telah habis lalu terdakwa berniat pulang ke Manna dan menghubungi isteri lalu isteri terdakwa bilang agar terdakwa pulang saja dan kata Saksi Wiwin hal ini tidak akan dilaporkan namun uang harus dikembalikan dan terdakwa tetap berkerja denganya dengan iming-iming itulah terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Manna. Akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian sehingga perkara ini dilanjutkan sampai dengan persidangan ini ;

- Bahwa benar buah hasil panen sawit milik saksi korban yang digelapkan oleh Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) Ton dengan harga sawit per kilogram pada saat itu adalah Rp1500.00,00 per Kilogramnya, sehingga kerugian yang diderita oleh saksi korban Wiwin atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa ditaksir kurang lebih Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah) dan uang tersebut sampai dengan sekarang ini sama sekali belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang ke Manna, Terdakwa ada menemui Saksi Wiwin, Terdakwa sudah meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut dan Saksi Wiwin saat itu memaafkan dan mau menerima Terdakwa untuk kembali berkerja dengannya ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa begitu pulang setelah habis membongkar buah sawit namun tidak menemui Saksi Wiwin, Terdakwa takut kena marah sebab mobil truk yang digunakan membawa buah sawit tersebut rusak ;
- Bahwa Terdakwa berpoya-poya di Lampung selama kurang lebih 1(satu) Minggu ;
- Bahwa Terdakwa benar bekerja dengan Saksi, Terdakwa sebagai supir truk milik Saksi yang diberi tugas untuk mengantarkan sawit ke Pabrik;
- Bahwa tidak ada sebageian pun dari uang hasil penjualan sawit tersebut Terdakwa kembalikan kepada Saksi Wiwin;
- Bahwa uang hasil penjualan sawit tersebut sempat Terdakwa belikan barang dimana uang itu selain habis dipakai berpoya-poya,Terdakwa gunakan membeli Baju,Celana, Sepatu, Kaos dan dikirimkan kepada isteri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selama Terdakwa berkeja dengan Saksi korban Wiwin, Terdakwa ada menerima penghasilan yaitu setiap minggu selalu menerima gaji tapi besarnya bervariasi ada kalanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ada kalanya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Saksi Korban Wiwin Bin Yaumiddin (Alm) lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyadari jika perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna



Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa”, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (*error in persona*), maka identitas diri Terdakwa harus sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Terdakwa Dedi Saputra Bin Jumain, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana seperti tersebut dalam pasal ini akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya akan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Onreematige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat. Menurut hukum seseorang memiliki hak untuk tidak dirugikan kepentingannya oleh orang lain dan orang tersebut berhak melindungi hak-haknya secara hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain dapat diartikan penguasaan terhadap suatu barang yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, artinya barang sebagian atau seluruhnya bukan milik yang sah dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar bermula Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa diperintahkan oleh Saksi korban Wiwin Bin Yaumiddin (Alm) untuk mengantarkan buah sawit miliknya ke PT.HPS di Kabupaten Kaur, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk milik Saksi Wiwin Terdakwa pergi mengendarai mobil truk yang bermuatan buah sawit tersebut ke PT HPS di Kabupaten Kaur dan sesampainya di PT HPS tersebut mobil belum bisa membongkar muatan karena masih menunggu giliran antrian. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 barulah muatan buah sawit tersebut dibongkar setelah itu Terdakwa berencana mau pulang akan tetapi mobil truk tersebut rusak, lalu timbulah niat Terdakwa untuk membawa lari uang dari hasil penjualan buah sawit tersebut dan meninggalkan mobil truk di halaman PT HPS. Sebelum Terdakwa pergi, Terdakwa sempat pulang ke Manna akan tetapi tidak menemui Saksi Wiwin atau menghubunginya, melainkan Terdakwa memesan travel lalu berangkat ke Lampung dan di Lampung Terdakwa berpoya-poya menghabiskan uang dari hasil penjualan buah sawit milik Saksi Wiwin tersebut. Uang dari hasil penjualan buah sawit milik Saksi Wiwin tersebut selain Terdakwa gunakan untuk poya-poya di Lampung ada Terdakwa kirimkan kepada isteri terdakwa sejumlah Rp500.000,00 dengan cara transfer melalui rekening teman terdakwa. Selanjutnya uang tersebut telah habis lalu terdakwa berniat pulang ke Manna dan menghubungi isteri lalu isteri terdakwa bilang agar terdakwa pulang saja dan kata Saksi Wiwin hal ini tidak akan dilaporkan namun uang harus dikembalikan dan terdakwa tetap berkerja denganya dengan iming-iming itulah terdakwa kembali pulang ke rumah terdakwa di Manna;

Menimbang, bahwa uang hasil panen sawit milik saksi korban yang digelapkan oleh Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) Ton dengan harga sawit per kilogram pada saat itu adalah Rp1500.00,00 per Kilogramnya, sehingga kerugian yang diderita oleh saksi korban Wiwin atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa ditaksir kurang lebih Rp15.000.000,00 (Lima belas Juta Rupiah)



dan uang tersebut sampai dengan sekarang ini sama sekali belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pergi berpoya-poya di Lampung selama kurang lebih 1(satu) minggu menghabiskan uang hasil penjualan kelapa sawit tersebut dan juga uang hasil penjualan sawit tersebut sempat Terdakwa belikan barang, Terdakwa gunakan membeli Baju, Celana, Sepatu, Kaos dan dikirimkan kepada isteri sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan Terdakwa tanpa izin menghabiskan uang hasil penjualan kelapa sawit milik saksi korban Wiwin Bin Yaumiddin (Alm), uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk berpoya-poya dan memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa, membeli barang-barang keperluan Terdakwa, seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa padahal kenyataannya bahwa uang tersebut adalah milik orang lain yakni milik Saksi Korban Wiwin Bin Yaumiddin (Alm) yang merupakan majikan tempat Terdakwa bekerja sebagai supir truk, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur “berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban Wiwin Bin Yaumiddin (Alm) memiliki hubungan pekerjaan yang mana Terdakwa bekerja dengan Saksi Korban Wiwin Bin Yaumiddin (Alm) sebagai supir truk yang pada waktu kejadian diperintahkan oleh Saksi Korban untuk menjual kelapa sawit sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton ke PT HPS di Kabupaten Kaur, kemudian oleh Terdakwa uang hasil penjualan kelapa sawit tersebut sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh Terdakwa tidak disetorkan atau diserahkan ke saksi korban, namun Terdakwa bawa uang tersebut ke Bandar Lampung untuk berpoya-poya menghabiskan uang tersebut selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) minggu berada di Lampung juga uang hasil penjualan sawit tersebut sempat Terdakwa belikan barang-barang keperluan Terdakwa berupa baju, celana, sepatu, kaos dan sempat dikirimkan kepada isteri Terdakwa sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa tidak meminta izin dengan saksi korban untuk menggunakan uang tersebut dan uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa tidak berasal dari kejahatan, melainkan memang uang hasil penjualan kepala sawit milik saksi korban yang tidak Terdakwa setorkan atau serahkan ke saksi korban, melainkan Terdakwa pergunakan sendiri untuk kebutuhan dan kesenangan pribadi Terdakwa dengan berpoya-poya pergi ke Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu, 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah sepatu warna hitam putih dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam, barang bukti tersebut yang telah disita adalah dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut seharusnya adalah milik saksi korban Wiwin Bin Yaumiddin (Alm), namun walaupun secara ekonomis barang tersebut bernilai ekonomis, namun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna



dari aspek kemanfaatan bagi saksi korban tidak memiliki nilai kemanfaatan bagi saksi korban karena tidak dapat dipergunakan oleh saksi korban, di sisi lain bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dimana Terdakwa membeli barang-barang tersebut bersumber dari uang hasil kejahatan penggelapan, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa telah sempat menikmati hasil dari kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya yang masih memiliki tanggungan anak dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dedi Saputra Bin Jumain** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu abu ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah sepatu warna hitam putih ;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh Cokia Ana Pontia, O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, M.Fahri Ikhsan, S.H., dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirzan Ependi, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Fahri Ikhsan, S.H.

Cokia Ana Pontia, O, S.H., M.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 70/Pid.B/2022/PN Mna